



SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA

SURAT IZIN OPERASIONAL
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Nomor : *1387* Tahun 2011

Berdasarkan Surat Permohonan saudara Nomor : 004/SP.YPM/VII/11, tanggal 23 Agustus 2011, tentang permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan TK ST. Caroline, dengan ini Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta utara memberikan Izin Perpanjangan operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak - Kanak kepada :

YAYASAN PERGURUAN MATARAM

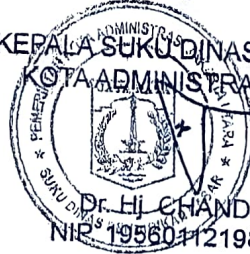
Nama TK : ST. Caroline
Alamat : Jl. Sunter Mas Barat No. 1
Jakarta Utara

Kepala TK : Umi Shima
Pimpinan Yayasan : Dwi Satrio, ST

Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tahun 2011 s.d tahun 2016

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada Tanggal : *28 September 2011*

KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA



Dr. HJ. CHANDRAWATY, M.Pd
NIP. 195601121980032002/151891

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA**

Nomor : Kep 0799/Th. 2006

**Tentang
PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Membaca : Surat Yayasan Perguruan " Mataram "
Tanggal 15 Mei 2006 Nomor : 002/SK/YPM/V/06
Tentang Persetujuan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang dsb.
Mengingat dsb.
Memperhatikan dsb.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :
- Nama Yayasan / : Yayasan Perguruan Mataram
 - Badan Penyelenggara : Jl. Sunter Mas Barat No. 1
 - Alamat : Tanjung Priok, Jakarta Utara
 - Penanggung Jawab : Dwi Satrio, ST
 - Akte Yayasan : Nomor 10
 - Badan Penyelenggara : Tanggal 6 Agustus 1984
 - Notaris : GHS Loemban Tobing, SH
 - di : Jakarta
 - Nama Sekolah : TK ST. CAROLINE
 - Rumpun : -
 - Waktu belajar : Milik Yayasan
 - Status gedung : Jl. Sunter Mas Barat No. 1
 - Alamat Sekolah : Tanjung Priok, Jakarta Utara
- Kedua : A. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2006 s.d 2010
B. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
- Ketiga : Persetujuan tersebut diatas akan dicabut dan batal demi hukum apabila :
A. Dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung tahun ajaran 2006
Yayasan/Badan Penyelenggara pendidikan tidak mampu menyelenggarakan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
B. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kotamadya Jakarta Utara sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
C. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 29 Agustus 2006
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DASAR
PROPINSI DKI JAKARTA**
Ka. Suku Dinas Pendidikan Dasar
Kotamadya Jakarta Utara

